

**ANTINOMI ASAS *CONTRARIUS ACTUS* DENGAN ASAS
DUE PROCESS OF LAW DALAM PEMBUBARAN
ORGANISASI MASYARAKAT TANPA MELALUI
PROSES PENGADILAN**

Supardi¹, Andi Safriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Supardi06maddawali@gmail.com

Abstrak

Visibelnya *asas contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang, memberikan resultan terhadap eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah hilangnya *asas due process of law* sehingga dalam pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme pengadilan lagi. Hadirnya *asas contrarius actus* dan hilangnya *asas due process of law* bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Terlihat jelas pertentangan dari kedua asas hukum tersebut. Sehingga pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal antinomi asas *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law* dalam pembubaran organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berdasarkan pada penelitian normatif (*normative legal research*). Pun secara metodik penelitian ini berjenis evaluatif formatif. Dengan metode pendekatan *conceptual approach* dan pendekatan *comparative approach*. Penulis dalam menggunakan pendekatan perbandingan, menekankan pada skenario riset dan studi *comparative law* agar dalam penelitian ini menghasilkan penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum, dengan mengelaborasi sumber primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan sumber sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Antinomi *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law* terletak pada penerapan asas tersebut. *Due process of law* menekankan pada proses hukum yang adil serta melindungi hak-hak fundamental warga negara dengan mengharmonisasikan antara hukum substantif dan hukum prosedural. Sedangkan *asas contrarius actus* atau *consensus contrarius* menghendaki adanya tindakan sepihak oleh Pemerintah berdasarkan atas kewenangannya untuk menghilangkan status dalam aktivitas tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah Menghilangkan *asas contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan *asas due process of law* dan memberikan kewenangan pembubaran Organisasi masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* atau pada lingkup Mahkamah Agung dalam hal ini peradilan umum sebagai *court of justice*.

Kata kunci: Contrarius Actus, Due Process of Law, Pembubaran Ormas.

Abstract

The visibility of the *contrarius actus* principle in Enactment (Undang-Undang) Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Enactment Number 2 of 2017 concerning Amendments to Enactment Number 17 of 2013 concerning Community Organizations into Enactment, provides a resultant to the existence of Community Organizations in Indonesia. The logical consequence is the loss of the principle of *due process of law* so that mass organizations do not go through court mechanisms anymore. Presence of the principle of *contrarius actus* and disappearance the principle of *due process of law* is not a mere semantic or grammatical problem, but also concerns substantive and paradigmatic issues. The contradiction between the two principles of law is clear. So that the main problem in this research is to question the antinomy principle of *contrarius actus* with the principle of *due process of law* in the dissolution of community organizations. In this study using a type of library research based on normative legal research. Even methodically, this research is evaluative formative type. With the *conceptual approach* and the *comparative approach*. The author, in using a *comparative approach*, emphasizes research scenarios and studies *comparative law* so that in this research it produces a systematic unification and legal harmonization, by elaborating primary sources from related laws and regulations and secondary sources from literature relevant to the problem researched. The results of this study indicate that: The antinomy of the *contrarius actus* with the principle *due process of law* principle lies in the application of these principles. The *due process of law* emphasizes fair legal processes and protects the fundamental rights of citizens by harmonizing substantive law and procedural law. Meanwhile, the principle of *contrarius actus* or *consensus contrarius* requires unilateral

*action by the Government based on its authority to remove status in certain activities. The implication of this research is to eliminate the principle of *contrarius actus* in Enactment Number 16 of 2017 concerning Ormas by replacing it with the principle of due process of law and granting the authority to dissolve community organizations to the Constitutional Court as court of law or within the scope of the Supreme Court in this case general court as a court of justice.*

Key words: *Contrarius Actus, Due Process of Law, Disbandment of Ormas.*

PENDAHULUAN

Justice Delayed justice denied, membiarkan suatu ketidakadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan, karena sejatinya *Fiat Justitia et paret Mundus*, keadilan harus ditegakkan sekali pun dunia dan seisinya harus punah dan binasa.¹ Postulat tersebutlah yang dapat mengilustrasikan keadaan hukum di Indonesia saat ini, mengingat Pembubaran Organisasi Masyarakat Yang Tanpa Malalui Mekanisme Peradilan lagi. Konfigurasi hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum mengalami kemerosotan akibat tidak dapat dibedakannya antara hak dan izin.

Friksi-friksi pun terjadi ketika hukum anormatif berlaku di tengah-tengah gencarnya Organisasi Masyarakat dijadikan pilar kelima demokrasi yang mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Keinginan untuk menjadikan moral sebagai esensi roh dari suatu hukum yang mengafirmasi kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesuai dengan konstruk Negara Hukum (*rechtsstaat*) untuk membentuk sifat kongruen telah runtuh akibat tindakan Anomali Pemerintah tersebut. Seyogianya setiap perbuatan atau tindakan administrasi haruslah didasarkan atas *rules and procedures*.²

Dalam hal kebebasan berkumpul tersebut telah diejawantahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat*”.³ Atas dasar itulah Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap masyarakat. Sebagai imbas dari kebebasan itu mulailah bermunculan Organisasi Masyarakat atau yang biasa disebut ORMAS. Olehnya itu seiring dengan keberimbangan dari kebebasan itu terhadap masyarakat maka sudah merupakan konsekuensi yang logis apabila Organisasi Masyarakat (ORMAS) dijadikan sebagai sarana untuk berekspresi dan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah agar tercapainya *Check and balances*.

¹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 130.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 128

³ Republik Indonesia, *Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil Amandemen* (Penabur Ilmu), h. 23.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Jum'at 22 November 2019 yang mencatat jumlah Ormas yang ada di Indonesia telah mencapai 431.465 Ormas. Namun hanya 27.015 Ormas yang tercatat di Kemendagri secara keseluruhan, jumlah tersebut terdiri atas 1.891 Ormas yang terdaftar di pusat, 8.170 Ormas yang terdaftar di Provinsi dan 16.954 Ormas yang terdaftar di kabupaten/kota. Adapun jumlah Ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara keseluruhan sebanyak 404.379 Ormas, jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 Ormas dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385 ormas. Sedangkan yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebanyak 71 ormas.⁴ Jumlah Ormas yang begitu banyak merupakan konsekuensi yang logis dari suatu Negara demokrasi.

Negara sebagai salah satu institusi komunal terbesar, memainkan peran sentral dalam diskursus hukum saat ini yang menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Dalam UU terbaru yaitu UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi UU, telah memberikan kewenangan secara sepenuhnya kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dinyatakan melanggar tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu.

Padahal dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat bahwa dalam hal pembubaran, harus adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang tercantum pada Pasal 68 ayat 2 dan 69 ayat 1 dengan mekanisme yang termuat pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Bahkan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat memberikan hak kepada Ormas untuk melakukan upaya hukum kasasi yang tercantum pada Pasal 73 dengan memberikan mekanisme pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 78.⁵ Namun UU terbaru kemudian menghapus ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 dan menambahkan ketentuan Pasal 80A yang berbunyi “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini”.⁶

⁴ Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemendagri, *Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi> (18 Februari 2020).

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat*, Bab XVII, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70-72, Pasal 73, Pasal 74-78.

⁶ Republik Indonesia, *UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi UU*, Bab XVII, Pasal 80A.

Dalam PP No 18 Tahun 1986 Tentang Pelakasnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat pada pasal 22 poin (4)⁷ bahwa pembubaran dilakukan oleh pemerintah dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung yang merupakan era pemerintah Soeharto yang terkenal otoriter yang mana demokrasi belum dikenal pada saat itu. Jika UU baru kembali pada aturan PP tersebut maka pemerintah saat ini telah mengalami kemunduran hukum.

Yang menarik pada staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (*Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial disebut Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van Indonesie dengan penyebutan singkat Staatsblad*) Pasal 6 bahwa gugurnya sifat hukum perkumpulan hukum itu dilakukan di bawah pengawasan hakim dan Pasal 7 bis menjelaskan bahwa mengenai hilangnya sifat sebagai badan hukum dilakukan oleh hakim bukan oleh pemerintah yang berkuasa.⁸

Sekilas tidak ada yang salah dari pembubaran Ormas tersebut, karena telah dilegalkan dalam bentuk hukum formil yaitu melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Namun apabila kita bedah lebih dalam mengenai dalil pemerintah mengeluarkan PERPPU yang telah ditetapkan dalam bentuk UU dan mengingat proses pembubarannya, maka hal tersebut telah mencederai kita sebagai Negara Hukum atau *Rechtsstaat* yang telah diejawantahkan ke dalam konstitusi kita yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.⁹ Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) yakni: 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4) Peradilan administrasi/peradilan tata usaha negara dalam perselisihan.¹⁰

Pada domain Anglosakson (*common law*) muncul pula konsep hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* yang merupakan hasil pemikiran A. V. Dicey yang menguraikan tiga elemen penting, yaitu: 1) *Supremacy of the law*; 2) *Equality before the law*; dan 3) *Due process of law*.¹¹ Melihat ciri Negara hukum dari kedua sistem hukum tersebut

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelakasnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat*, Bab VII, Pasal 22 Poin 4.

⁸ Republik Indonesia, *Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum*, Pasal 6, Pasal 7 bis.

⁹ Republik Indonesia, *Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil Amandemen*, h. 7.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 3.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 125-126.

maka dapat kita identifikasi bahwa ada beberapa hal yang bertentangan antara proses pembubaran organisasi masyarakat dengan ciri dari Negara hukum tersebut. Menilik bahwa dalam konsiderans UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi UU yang terdapat pada poin (e), yang menjadikan *asas contrarius actus* sebagai pokok pikiran ataupun alasan pemububaran organisasi masyarakat yang tidak lagi melalui mekanisme peradilan.¹²

Asas *contrarius actus* merupakan asas yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan atau peraturan yang dibuatnya, dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya atau yang mengeluarkan keputusan atau peraturan tersebut.¹³ Sederhananya proses pencabutan izin tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengapa izin tersebut dicabut. Apabila kita melihat ujung spectrum dari asas *contrarius actus* maka sangatlah jelas terlihat terjadinya antinomi antara asas *contrarius actus* dengan asas *due process of law*. *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, *due process of law* apabila diartikan maka akan terlalu bersifat umum dan sulit untuk dipahami, bahkan sangat sulit menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari distorsi definisi, lebih baik tidak diterjemahkan, tetapi lebih penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum termasuk Indonesia, Mardjono Reksodiputro mencoba memaknai *due process of law* sebagai proses hukum yang adil.¹⁴

Menarik untuk dibedah lebih dalam mengenai pertentangan antara asas *contrarius actus* dengan asas *due process of law* dalam pembubaran Ormas di tengah ambiguitas Hukum dan Tabu-itas HAM. Dilatarbelakangi oleh perspektif awal di atas, maka sangatlah urgen dan sangat memantik bagi penulis untuk mengkaji masalah tersebut dan menuangkannya ke

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang*, Konsiderans Menimbang Huruf (e).

¹³ Victor Imanuel W. Nalle, *Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 (2017), h. 255.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), h. 27.

dalam judul: “Antinomi *Asas Contrarius Actus* Dengan *Asas Due Process of Law* Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berdasarkan pada penelitian normatif (*normative legal research*).¹⁵ Dan juga secara metodik penelitian ini berjenis evaluatif formatif,¹⁶ dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*),¹⁷ yang menekankan pada skenario riset dan studi *comparative law* agar dalam penelitian ini menghasilkan penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum. Dengan sumber penelitian yang terdiri dari Sumber Primer yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, dan Sumber Sekunder yang berasal dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Asas Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Istilah “sistem hukum” mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat kita uraikan sebagai berikut:¹⁸

“legal system is an operating set of legal institutions, procedurs and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal system in the United States, separate legal system in each of the other nations, and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations”.

Menurut JJ.H. Bruggink, sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irrasional.¹⁹ Sedangkan menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Dengan demikian sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi,

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163

¹⁶ Louise Kiddler, “*Research Methods in Social Relation*”, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177-178

¹⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada 2008), h. 10-11.

¹⁹ JJ.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*. Terj. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2015), h. 137.

struktur dan kultur hukum.²⁰ Merryman pun berpendapat bahwa sistem hukum adalah pengoperasian sekumpulan instituai, prosedur dan peraturan hukum.²¹ Urgensi dari sistem hukum yang dijelaskan oleh ahli di atas, bahwa sistem hukum tercipta dari serangkaian peristiwa yang melibatkan seluruh alat perlengkapan hukum yang kemudian membentuk *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang dengan sendirinya mendapatkan keabsahan keberlakuan.

Dari beberapa konsep sistem hukum di dunia, menggambarkan bahwa sistem hukum tercipta oleh dari mana hukum tersebut diperoleh. Lahirnya sistem hukum di beberapa negara dilatarbelakangi oleh sumber-sumber hukum yang digunakan. Bahkan pemberian istilah dari berbagai sistem hukum yang ada bermakna sumber hukum yang digunakan. Dalam kaitannya dengan asas hukum, bahwa asas hukum adalah salah satu dari sumber hukum, maka sangat jelas bahwa dengan terciptanya sistem hukum melalui satu kesatuan proses yang dipengaruhi oleh sumber hukum, maka dengan sendirinya keberadaan asas hukum sangat penting dan mempengaruhi sistem hukum yang tercipta. Eksistensi asas dalam sistem hukum di Indonesia terlihat dari banyaknya asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan, bahkan walaupun asas hukum tidak berada di dalam peraturan-perundang-undangan, asas hukum tetap saja menjadi ukuran nilai terhadap hukum positif dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Senada dengan hal tersebut Van der Velden mengatakan bahwa asas hukum merupakan tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.²²

Asas-asas hukum bagi Hakim adalah berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal, memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya, dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) bahwa hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum. Bagi legislator, asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum sekaligus merumuskannya dalam pembentukan undang-undang.²³ Dalam ilmu hukum dikenal

²⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, h. 11.

²¹ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*. Ter. Narulita Yuson, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Socialist Law* (Bandung: Nusa Media 2010), h. 46.

²² Supeno, Muhtar Dahri, Hafid Zakariya, *Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, *Wajah Hukum*, Volume 3 Issue 1 (2019), h. 53.

²³ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, *Kertha Wicaksan*, Volume 12 Nomor 2 (2018), h. 148.

dengan *beginzelen van beoorlijke regelgeving* (asas pembentukan perundang-undangan yang baik).²⁴

Asas hukum dalam kedudukan sistem hukum Indonesia diakui bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadi subsistem terpenting dari suatu sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai kultural dan yang harus diwujudkan dalam penciptaan hukum, asas hukum pun menjadi penilaian fundamental terhadap hukum positif. Senada dengan hal tersebut, Menurut Bagir Manan asas atau prinsip hukum sangat penting, tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum, menurutnya:²⁵

“Asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih di atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum”

Asas hukum pun merupakan *ratio legis* dan basis *ontologis* dalam penciptaan dan penerapan hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Asas hukum dapat disebut sebagai landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan.²⁶ JJ.H. Bruggink pun berpendapat bahwa asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh terhadap pada interpretasi terhadap aturan hukum. aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan hukumnya menimbang-nimbang berbagai asas hukum yang satu terhadap yang lainnya.²⁷ Hal yang menarik disampaikan oleh Dragan Milovanovic, bahwa peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.²⁸

²⁴ Lihat *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, pasal 5 dan pasal 6

²⁵ Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum, Volume 17 Nomor 1 (2010), h. 151.

²⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*, 151-152.

²⁷ JJ.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*. Terj. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, h. 125.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence: Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence* (Makasar: Kencana 2007), h. 14.

Dari beberapa paradigma ahli di atas, menunjukkan bahwa kedudukan asas hukum dalam sistem hukum Indonesia merupakan hal yang urgen dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada sistem kaidah. Asas hukum menjadi sumber hukum, *ratio legis*, basis *ontologis*, kaidah penilaian (*waarderingnormen*), dasar ilmiah, *rechtsidee* dan *kritische toetssteen* pada dimensi *law making* (pembuatan hukum), *law administrating* (kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum), *law adjudicating* (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) dan *law enforcement* (penegakan hukum) di Indonesia. Asas-asas hukum memiliki daya ikat yang kuat dalam penerapannya, yang eksistensi asas hukum baik dituangkan di dalam bentuk peraturan-perundang-undangan maupun di luar peraturan-perundang-undangan, tidak akan pernah menghilangkan nilai dari sebuah asas tersebut. Namun asas hukum dapat kehilangan daya keberlakuannya, bukan karena tidak dituangkan dalam hukum positif, akan tetapi asas hukum mengalami perubahan-perubahan ukuran nilai sesuai dengan perkembangan zaman.²⁹

B. Antinomi Asas *Contrarius Actus* Dengan Asas *Due Process of Law* Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan.

Dirumuskannya *asas contrarius actus* dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas yang kemudian menjadi pokok pikiran dari Undang-Undang tersebut mengisahkan paradoksal, karena menghilangkan proses hukum di pengadilan dan menggantikannya dengan kuasa pemerintah secara sepihak yang bertentangan secara konstitusional, namun di sisi lain hal tersebut telah dilegalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga sah secara normatif. Konsep diberlakukannya *asas contrarius actus* sangat nyata dengan adanya ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Pasal-pasal tersebut merupakan wujud dari *asas contrarius actus* dalam pembubaran Ormas di Indonesia.

Antinomi pun terjadi antara *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law* yang keduanya diakui dan diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. *asas contrarius actus* dalam penerapannya menghendaki adanya pencabutan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam hal ini yang dimaksud adalah surat perizinan, yang pencabutannya menghilangkan statusnya dalam surat tersebut tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Sederhananya dalam pembubaran Ormas, proses pencabutan

²⁹ Lihat JJ.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*. Terj. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, h. 126.

izin akan dilakukan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengapa izin tersebut dicabut. Sedangkan *asas due process of law* mengharuskan adanya proses hukum yang adil dan benar untuk menjaga hak-hak asasi seseorang, yang menurut Friedman bahwa prinsip *due process* tercermin dalam sistem peradilan.³⁰ *Due process of law* pun diartikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan yang mutlak ada dalam negara hukum Indonesia, apabila ada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan.³¹ Di sinilah letak Antinomi *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law* dalam pembubaran Ormas.

Dalam penerapan *asas contrarius actus*, ada dua hal yang kemudian dihilangkan eksistensinya sebagai subjek hukum (*rechtssubject*), yaitu subjek hukum dalam arti manusia atau orang perorangan (*natuurlijk person*), dan subjek hukum dalam arti badan hukum (*rechtspersoon*).³² Pencabutan status badan hukum yang sekaligus dinyatakan bubar, kemudian menghilangkan haknya sebagai *natuurlijk person* yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Pembubaran tersebut pun menghilangkan eksistensi *rechtspersoon*. Inilah mengapa pembubaran Ormas harus dilakukan oleh pengadilan karena Ormas berbadan hukum telah melekat hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, sehingga berdampak pada hak dan kebebasan yang dimiliki subjek hukum tersebut. Oleh karena itu kewenangan pembubaran Ormas harus melalui pengadilan yang mengadili secara seimbang berdasarkan rasionalisasi hukum dan bukti dari pihak Pemerintah.³³

Actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia jugalah yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Apabila pemerintah menyatakan bahwa Ormas A telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, maka pemerintah jugalah yang harus membuktikan bahwa Ormas tersebut benar-benar melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Bukan melainkan Ormas yang

³⁰ Muhammad Reza, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government)* (Jakarta: Winata Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020), h. 457.

³¹ Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010*, h. 239.

³² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 114-117.

³³ Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah: Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government*, h. 460.

harus membuktikan bahwa dalil tersebut tidak benar yang ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun harus ditempuh dengan mekanisme Peradilan Umum.

Asas *contrarius actus* sebenarnya berasal dari tradisi hukum Romawi yang melaksanakan hukum berdasarkan atas kekuasaan mutlak, yang sangat jelas bertentangan dengan konsep negara hukum, yang menghendaki negara dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan (*machtsstaat*). Indonesia sebagai negara hukum yang menganut *constitutional supremacy* telah menjamin agar tidak tercederainya hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk berserikat dan berkumpul. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, adalah dengan menerapkan asas *due process of law* dalam setiap penegakan hukum. Karena konsep *due process of law* tidak terpaku dengan teks-teks otoritatif melainkan mempertimbangkan peraturan substantif dan peraturan prosedural dalam menghadapi suatu persoalan konstitusional. Dengan adanya pembubaran Ormas berbadan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah atas dasar *consensus contrarius* tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka membuka peluang pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Untuk itu, kewenangan pembubaran Ormas berbadan hukum haruslah diputuskan melalui pengadilan yang independen dan imparial dengan proses hukum yang adil agar hakim bisa mengadili secara seimbang dan proposional terhadap argumentasi dan bukti yang diajukan oleh Pemerintah dan Ormas yang hendak dibubarkan.³⁴

Sebenarnya *asas contrarius actus* merupakan hal yang melekat dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, karena melekat langsung pada badan/pejabat tata usaha negara. Eksistensi *asas contrarius actus* dalam hukum administrasi negara di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 251 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9).³⁵ Namun penerapan *asas contrarius actus* dalam pembubaran Ormas sangat tidak tepat, karena berkaitan langsung dengan *freedom of individu*, yang menuntut adanya *due process* dalam penegakannya yang merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Tidak dapat dibantahkan bahwa objek *asas contrarius actus* adalah keputusan tata usaha negara, namun apakah membentuk organisasi adalah suatu keputusan tata usaha negara?.

³⁴ Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah: Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government*, h. 460-461.

³⁵ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, h. 68-69.

Menurut Mahendra P. Sing, keputusan tata usaha negara (*administrative act*) harus dibedakan dari peraturan perundang-undangan (*legislative act*). Keputusan tata usaha negara mengatur kasus konkret-khusus (*a specific concrete case*) dan tidak mengatur norma umum-abstrak (*does not lay down general abstract norms*) yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang tidak terbatas, keputusan tata usaha negara *regulate a single, individual case*.³⁶ Dari pernyataan Mahendra tersebut, penulis menganggap bahwa hak mendirikan Ormas bukanlah objek keputusan tata usaha negara. Hak untuk berorganisasi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU. Oleh karena itu hak mendirikan organisasi tidak diperoleh melalui surat keputusan tata usaha negara. Surat keputusan tata usaha negara hanya memberikan status badan hukum kepada Ormas, karena sebelum surat keputusan diterbitkan hak mendirikan Ormas telah dijamin oleh Konstitusi. Maka seharusnya pencabutan surat keputusan tata usaha negara tidak memberikan dampak pada eksistensi sebuah organisasi.

Berlakunya *asas contrarius actus* dalam pembubaran ormas adalah karena tidak dapat dibedakannya antara hak dan perizinan. Hak berserikat dan berkumpul tidak diperoleh melalui proses perizinan, karena hak berkumpul dan berserikat inheren dalam diri manusia. Untuk melindungi hak tersebut, dijaminlah eksistensinya dalam konstitusi sebagai tuntutan dari konsep negara hukum. Menurut Ahli tata negara Mustafa Fakhri, berpendapat bahwa penerapan *asas contrarius actus* dalam pembubaran Ormas menunjukkan pemerintah tidak paham mengenai diferensiasi antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin, pemberi izin memang dapat serta merta mencabut izin dengan syarat tertentu. Namun berbeda dengan pengesahan, Fakhri menjelaskan bahwa instansi yang mengeluarkan pengesahan tidak dapat begitu saja mencabutnya, kecuali ada syarat-syarat formal yang dapat membatalkan pengesahan tersebut. Logika yang digunakan pemerintah menggunakan *asas contrarius actus* tersebut juga sangat berpotensi digunakan untuk jenis badan hukum lainnya yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah, contohnya saja yayasan dan partai politik.³⁷

Due process of law mencegah adanya dominasi kekuasaan dalam pembubaran Ormas karena melibatkan kekuasaan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang menjalankan prosedur hukum yang adil dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertentangan dengan *asas contrarius actus*, karena mutlak kekuasaan didominasi oleh Pemerintah dalam pembubaran Ormas yang dilakukan secara sepihak dan

³⁶ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, h. 190.

³⁷ M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945: The Constitutionality of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Social Organization Reviewed from the 1945 Constitution*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 (2018), h. 473.

hanya berdasarkan pada penilaian subjektif pemerintah. Jimly Asshiddiqie memaknai asas *due process of law* bahwa setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.³⁸

Victor V. Ramraj menyatakan terdapat empat model *due process of law* yaitu model formal, prosedural, prosedural privasi dan substantif. Lebih lanjut menurutnya *model substantive due process of law* merupakan model paling ideal dengan penjelasan sebagai berikut, “*The substantive due process impose the courts following this model will inquire into the reasons for the deprivation of life or liberty but will not limit their inquiry to questions of privacy.*” Berdasarkan penjelasan ini, konsep penegakan hukum yang adil menurutnya yang paling ideal untuk membatasi kebebasan dan hak seseorang adalah penegakan hukum substantif melalui pengadilan. Dengan *due process of law* dalam pembubaran Ormas, akan menghindari tindakan otoriter oleh pemerintah yang berkuasa terhadap hak-hak dasar warga negara.

Pendefinisian *due process of law* dalam *Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa penegakan hukum yang adil artinya memberikan hak kepada seseorang untuk hadir di hadapan pengadilan untuk memutuskan mengenai kehidupan, kebebasan, melalui hak untuk didengar kesaksiannya dan hak untuk membela dirinya berdasarkan bukti dari setiap dalil yang berkaitan dengan keterlibatannya.³⁹ *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu:

- a) Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur;
- b) Jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.

Terlihat sangat jelas letak antinomi *asas contrarius actus* dengan *due process of law* dalam pembubaran organisasi masyarakat, dilihat dari sudut pandang apapun pertentangan itu masih sangat jelas terlihat. *Due process of law* merupakan ciri-ciri dari negara hukum (*The Rule of Law*), sehingga ketika prinsip penegakan hukum yang adil terlanggar oleh *asas contrarius actus*, maka juga akan melanggar UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3). Tindakan peniadaan proses hukum adil sehingga menerapkan tindakan eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) merupakan tindakan dari konsep negara kekuasaan bukan negara hukum.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 128.

³⁹ Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah: Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government*, h. 457.

Oleh karena itu, terjadi *fallacy* dan terkesan *bias kognitif* jika *asas contrarius actus* diimplementasikan dalam konteks pembubaran Ormas.

Hukum senantiasa menuntut untuk dipahami pada konteks keseluruhan dari aspek-aspek yang mencakupi hukum tersebut. Bukan hanya menggunakan instrumen normatif, aksiomatis, ideografis, namun juga menggunakan instrumen nomotetis dan dengan hak-hak asasi manusia.⁴⁰ Bergitu juga dalam menilai pembubaran organisasi masyarakat yang harus dilihat dengan penilaian objektif dengan menggunakan seluruh instrumen pendukung. Pencarian kelayakan atas suatu perbuatan hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Karena sejatinya menghilangkan suatu eksistensi akan menghilangkan eksistensi lain dan bahkan memunculkan eksistensi terburuk dari penghilangan tersebut. Oleh karena itu pembubaran Ormas dengan menggunakan *asas contrarius actus* akan menghilangkan *asas due process of law* dan akan menghilangkan hak-hak dasar warga negara, dan akan memunculkan norma hukum terburuk yaitu *abuse of power* yang dilegalkan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dalam penelitian ini, diperoleh epilog berkaitan dengan Antinomi *Asas Contrarius Actus* Dengan *Asas Due Process of Law* Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. Adapun epilog tersebut adalah antara lain sebagai berikut.

1. Antinomi *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law* dalam pembubaran organisasi masyarakat tanpa melalui proses pengadilan sangat jelas terlihat. Denotasi *asas contrarius actus* atau *consensus contrarius* adalah tindakan sebaliknya terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*), asas ini memberi wewenang kepada pemerintah secara sepihak untuk menarik kembali keputusan atau peraturan yang dibuatnya. Sedangkan *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai proses hukum yang adil, tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan secara formal, tetapi juga mengandung jaminan konstitusional yang mewajibkan adanya proses hukum yang adil dan merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.

⁴⁰ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, h. ix.

2. Terlihat sangat jelas letak antinomi *asas contrarius actus* dengan *due process of law* dalam pembubaran organisasi masyarakat, dilihat dari sudut pandang apapun pertentangan itu masih sangat jelas terlihat. Terlihat jelas letak pertentangannya, *asas contrarius actus* dalam pembubaran Ormas merupakan proses pencabutan izin akan dilakukan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengapa izin tersebut dicabut. Sedangkan *asas due process of law* mengharuskan adanya proses hukum yang adil dan benar yang tercermin dalam sistem peradilan. Inilah letak Antinomi *asas contrarius actus* dengan *asas due process of law*.

Akhir dari sebuah tulisan ini setelah melakukan pengkajian. Maka penulis berharap implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan dalam pembangunan hukum pada dimensi *law making* (pembuatan hukum), *law administrating* (kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum), *law adjudicating* (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) dan *law enforcement* (penegakan hukum) di Indonesia.

1. Menghilangkan *asas contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dengan menggantikannya dengan *asas due process of law* demi terlindunginya hak berserikat dan berkumpul agar tidak tercederai oleh tindakan *abuse of power*, dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.
2. Dalam hal kewenangan pembubaran Ormas, diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *court of justice* seperti halnya pembubaran partai politik atau memberikannya pada lingkup Mahkamah Agung dalam hal ini peradilan umum sebagai *court of law* sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance: Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*. Makasar: Kencana, 2007.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*. Jurnal Media Hukum, Volume 17 Nomor 1, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kostitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmadja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksan. Volume 12 Nomor 2, 2018.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Bruggink, JJ.H. *Rechtsreflecties*. Terj. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. Ter. Narulita Yuson, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kiddler, Louise. "Research Methods in Social Relation", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Kurniawan, M. Beni. *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945: The Constitutionality of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Social Organization Reviewed from the 1945 Constitution*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nalle, Victor Imanuel W. *Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.
- Prabowo, Hadi. Sekretaris Jenderal Kemendagri. "Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi". <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagricatatjumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi> (18 Februari 2020).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelakasaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat*.

- Republik Indonesia, *Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat*.
- Republik Indonesia. *Nawacita Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil Amandemen*. Penabur Ilmu.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2008. Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Supeno, Muhtar Dahri, Hafid Zakariya. *Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Wajah Hukum. Volume 3 Issue 1, 2019.
- Winata, Muhammad Reza. *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah: Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government*. *De Jure*, Volume 18 Nomor 4, 2018. Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.